



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR
NOMOR: 030/UHM/SK/I/2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR,

- Menimbang :
1. Bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, oleh karena itu setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
 2. Bahwa perlu dibentuk struktur organisasi SPMI Universitas Handayani Makassar untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu secara sistemik dan berkelanjutan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Struktur Organisasi SPMI Universitas Handayani Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 497/E/O/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani dan Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Rizky Ujung Pandang menjadi Universitas Handayani Makassar;
 7. STATUTA Universitas Handayani Makassar.



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Doktor Haji Alifuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Menetapkan struktur organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Handayani Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan SPMI Universitas Handayani Makassar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Doktor Haji Alifuddin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kemapat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 18 Januari 2025

Rektor

Universitas Handayani Makassar



Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.

NIDN. 2031126604

Tembusan:

1. Pembina Yayasan Doktor Haji Alifuddin
2. Wakil Rektor I,II, dan III Universitas handayani Makassar
3. Kepala SPMI Universitas Handayani Makassar
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO. 1, TELP. (0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231

WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id


Lampiran 1 Keputusan Rektor Universitas Handayani Makassar

Nomor : 030/UHM/SK/I/2025

Tanggal : 18 Januari 2025

Tentang : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR



Penjelasan Struktur Organisasi SPMI Universitas Handayani Makassar

1. Tingkat Universitas

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat Universitas disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor. Struktur LPMI terdiri dari Ketua dan Sekretaris. Unsur staf terdiri dari unsur yang membidangi kegiatan Pusat Kajian Monev-in dan AMI serta dilengkapi dengan karyawan yang melaksanakan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMI senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi. LPMI bertugas dalam merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabatan tugas pokok LPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat universitas, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di UHM untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan UHM.



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO. 1, TELP. (0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI, dokumen formulir SPMI dan Standar Operational Prosedure (SOP).
- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada fakultas/program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras UHM mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai siklus PPEPP.
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi dasar pengendalian standar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi UHM, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di UHM.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi. Sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di UHM. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monevin dan audit yang dibentuk oleh LPMI berdasarkan SK. Rektor. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan focus group discussion secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistik di lapangan, dan (3) memberikan feedback. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada rektor.

Unit pelaksana SPMI UHM bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan stakeholders.

2. Ditingkat Fakultas/ Pascasarjana

Di tingkat fakultas/ Pascasarjana ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil Dekan pada tingkat sarjana dan sekretaris pascasarjana pada program magister, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. GPM strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dari perwakilan dosen. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan untuk mengendalikan mutu ditingkat fakultas, dengan tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas atau RKAT fakultas
- b. Melakukan monevin dan pelacakan pelaksanaan SPMI ditingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- c. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi
- d. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan LED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas
- e. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI

3. Ditingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai pengendali mutu di bawah koordinasi Ketua Prodi yang bertugas menjamin pelaksanaan standar mutu dan menetapkan tindakan strategis untuk perbaikan ataupun pencapaian standar mutu. Struktur organisasi UPM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan dosen di prodi bersangkutan. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan prodi



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

- b. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- c. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi.

Universitas Handayani Makassar
Rektor,



Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
NIDN. 2031126604